



SALINAN

PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021, namun dengan terbitnya Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Sampai Dengan Rp.0 (Nol Rupiah) Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, terkait Standar Satuan Harga Belanja untuk diklat prajabatan golongan I dan II secara *blended learning* perlu pengaturan tentang besaran indeks per peserta;

- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun A 2021 perlu ditambahkan standar biaya untuk kegiatan dimaksud, dan usulan perubahan HSPK dari Perangkat Daerah dan penambahan standar belanja dari Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9) (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 89) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa Ketentuan pada lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Belanja Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 89), diubah sebagai berikut :

1. Huruf B bagian D pada tabel ditambahkan biaya jenis diklat;
2. Huruf B bagian F diubah;
3. Huruf C angka 3 pada tabel ditambahkan biaya jenis JKN; dan
4. Huruf R ditambahkan jenis HSPK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 3 Mei 2021

WALI KOTA TANGERANG,

CAP + TTD

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

cap + ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 33

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR 33 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI
 KOTA NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BELANJA TAHUN
 ANGGARAN 2021

B. SATUAN BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI :

- D. Biaya Diklat Pimpinan dan Penjenjangan dapat diberikan :
 Tarif indeks Peserta, Uang saku dan bantuan biaya Perubahan peserta diklat :

No.	Jenis Diklat	Tarif Indeks/ Peserta (Rp.)	Uang Saku/ hari (Rp)	Biaya PP/ orang (Rp)
4	Prajabatan : Golongan III dan Golongan I dan II Golongan I dan II (Blended Learning)	9.296.000 9.296.000 5.260.000	50.000,- 50.000,-	- -

Catatan : Untuk No urut 4 Prajabatan tarif Indek/Peserta mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI)

- F. Biaya Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas Sekolah (Tarif indeks peserta):

No.	Jenis Diklat	Tarif Indeks/ Peserta (Rp.)
1	Tarif Indeks Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah metode Tatap Muka	677.000,-
2	Tarif Indeks Peserta Seleksi Calon Kepala Sekolah metode Daring	371.000,-
3	Tarif Indeks Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah metode Daring	550.000,-
4	Tarif Indeks Peserta Seleksi Calon Pengawas Sekolah metode Tatap Muka	677.000,-

C. SATUAN BIAYA JASA /UPAH TENAGA HARIAN LEPAS KOMPETENSI :

3. Besaran JKN 4% untuk Pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman kerja, dan Tenaga Harian Lepas Lainnya

NO	JENIS PEKERJAAN	JML HARI	TARIF	SATUAN
198	Biaya JKN 4% Tenaga Administrasi Akuntansi Puskesmas (Jumlah Hari 26 hari)	26	6.666	OH